



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



ORANGUTAN CONSERVATION SERVICES PROGRAM

PROTOKOL UJI PENAPISAN BAGI PEMBERI MODAL

**Mengurangi Risiko Pada Habitat Orangutan
di Hutan Tropis**



PROTOKOL UJI PENAPISAN BAGI PEMBERI MODAL: **Mengurangi Risiko Pada Habitat Orangutan di Hutan Tropis**

USAID Contract: 497-C-00-07-00016-00

Submitted by: DAI
7600 Wisconsin Ave., Ste. 200
Bethesda, MD 20814

Submitted to: Indonesian Mission
U.S. Agency for International
Development, Environment Office, Jakarta, Indonesia

These guidelines are made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this document are the sole responsibility of DAI and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

Date: September 2010

TUJUAN

Protokol Uji Penapisan ini adalah suatu panduan pengukuran risiko yang dirancang untuk membantu lembaga-lembaga keuangan dalam mengurangi risiko sebelum melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dalam bidang pemanfaatan sumber-sumberdaya alam yang menjalankan operasinya atau sedang merencanakan operasinya di hutan-hutan tropis yang juga merupakan habitat orangutan.

LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 1990-an, beberapa lembaga-lembaga keuangan swasta internasional berkerja bersama dengan kantor PBB yang menangani masalah-masalah lingkungan, atau *United Nations Environment Programme* (UNEP) berusaha meletakkan pondasi mengenai peraturan bagi lembaga-lembaga keuangan dalam melakukan investasi, menawarkan pinjaman dan pemberian pertanggung jawaban asuransi terhadap risiko-risiko lingkungan hidup dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan keberlangsungan pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan

Sebagai hasil, 20 bank menandatangani prinsip – prinsip perbankan yang berkelanjutan sebelum berlangsungnya konferensi UN di Rio Janiero dan 200 lembaga seperti bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan dana pension menandatangani prinsip-prinsip tersebut pada saat konferensi. Institusi-institusi tersebut sekarang mendiskusikan pendekatan yang menyeluruh terhadap masalah-masalah sosial, lingkungan hidup dan tata kelola perusahaan, dan mengintegrasikan risiko-risiko non-tradisional dan risiko-risiko yang tidak terlihat, serta mencari bentuk dan peluang baru dalam hal pembiayaan.

Lebih dari satu dekade kemudian, pada saat musim semi tahun 2003, *International Finance Corporation* (IFC) dan empat lembaga-lembaga keuangan internasional yang berpengaruh menyusun “*Equator Principles*”. Prinsip-prinsip ini merupakan praktek-praktek perbankan yang menentukan, mengukur dan mengelola risiko-risiko sosial dan lingkungan hidup pada saat mempertimbangkan pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang (tidak termasuk bentuk lain dari investasi dan perluasan pinjaman). Direntang tahun 2003 sampai dengan 2008, 50 lembaga keuangan lagi bersedia mengadopsi “*Equator Principles*”, gejala ini menunjukkan bahwa pendanaan mereka pada proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan adanya praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang benar. Sehingga akibat buruk atas proyek-proyek ini terhadap ekosistem dan masyarakat dapat dihindari. Apabila akibat-akibat tersebut tidak dapat dihindari, maka paling tidak mereka dapat menguranginya atau dapat dikompensasikan kesesuatu hal yang layak. Suatu tambahan manfaat yang penting adalah lembaga-lembaga keuangan yang terlibat dapat melindungi atau meningkatkan reputasi dan image dari perusahaan tersebut.

Kedua protokol internasional tersebut dapat memberikan alat filter bagi perusahaan-perusahaan investasi dan bank-bank komersial untuk mempertimbangkan mempertimbangkan dan meninjau resiko-resiko dalam transaksi keuangan dalam cakupan yang lebih luas. Sebagai contoh, CitiGroup yang sebelumnya lebih dikenal dengan CitiBank, sekarang mempunyai kebijakan yang juga mencakup pembalakan liar, perubahan iklim dan pro pengembangan ekologi. Citigrup tidak hanya menentukan apa yang tidak ingin dibiayainya tetapi juga menyatakan keinginan mereka berinvestasi dibidang kehutanan dan energi terbarukan¹. Contoh lain, meskipun *Equator Principle* (EP) hanya ditujukan pada pendanaan proyek dengan nilai minimal US\$ 50 juta JP Morgan Chase secara resmi telah menyatakan untuk menurunkan nilai minimumnya menjadi US\$ 10 juta. Kenyataannya, para penandatanganan EP yang lain juga menerapkan prinsip-prinsip pendanaan proyeknya menjadi di bawah ambang US\$ 50 juta².

¹ Citibank's New Environmental Initiatives with UNEP, Citibank, New York, January 2001.

² JP Morgan Chase Infrastructure and Environmental Policy Framework, JP Morgan Chase, New York, November 2007.

Di Indonesia, beberapa lembaga-lembaga keuangan besar telah melakukan beberapa reformasi penting untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya. Sebagai contoh, beberapa dari mereka seperti BI, BAPEPAM-LK, BNI, BRI, BCA, Mandiri, Danareksa, BII, Danamon saat ini sedang mengembangkan program-program yang dapat pemahaman dan manajemen mereka terhadap risiko-risiko keuangan non tradisional. Di Indonesia, sasarannya lebih kepada risiko sosial atau masyarakat, sejauh ini masih kecil pencapaian yang dilaksanakan dalam menangani dan memecahkan risiko-risiko lingkungan hidup.

RUANG LINGKUP

USAID's **Orangutan Conservation Services Program** (OCSP) telah mengembangkan protokol uji saring ("Protokol") untuk membantu lembaga-lembaga keuangan lokal dan internasional yang beroperasi di Indonesia ("Penyandang dana") dalam memahami secara lebih baik risiko-risiko keuangan dan lingkungan dalam investasi ataupun menyediakan pinjaman ("Pendanaan") terhadap perusahaan-perusahaan sumberdaya alam sebagai nasabah atau calon nasabah mereka. Protokol ini akan menuntun para penyandang dana memastikan bahwa praktik-praktik usaha nasabah mereka tidak merusak orangutan atau habitatnya. Di masa depan, protokol ini juga dapat diperluas dengan memasukkan habitat semua satwa yang terancam punah, dengan beberapa modifikasi tentunya. Penyandang dana dapat menggunakan protokol pada saat sebelum dan selama masa proses uji tinjau keuangan nasabah-nasabah mereka dan membantu mereka dalam memahami secara lebih baik, mengelola dan mengurangi dampak-dampak keuangan dan dampak-dampak yang berhubungan dengan keputusan-keputusan pembiayaan tersebut.

Saat ini, protokol hanya akan diperuntukkan bagi rencana pembiayaan untuk nasabah-nasabah yang beroperasi di Kalimantan dan Sumatera, yang menyangkut nilai transaksi minimum sebesar kurang lebih US\$ 5 juta.

PROTOKOL

Protokol ini terdiri atas 5 bagian

1. **Prinsip-prinsip panduan:** Alasan strategis mengapa penyandang dana harus menguji dampak-dampak perluasan pinjaman atau investasi pada perusahaan-perusahaan sumberdaya alam yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan pada kawasan habitat orangutan.
2. **Penilaian awal dari faktor-faktor risiko:** Analisa yang akan membantu penyandang dana untuk menelaah risiko-risiko tertentu yang mengharuskan penaksiran secara lebih rinci dan menentukan apakah mereka dapat memperoleh keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap calon nasabah dan transaksi yang diharapkan.
3. **Mengukur area, nasabah dan proyek:** Pengumpulan, penaksiran dan menentukan ranking dari keterangan-keterangan khusus mengenai area, nasabah dan proyek oleh penyandang dana terhadap risiko-risiko yang ada sehubungan dengan perluasan kredit atau investasi yang dimaksud.
4. **Syarat-syarat dan kontrak perjanjian:** Hukum dan kontrak-kontrak kewajiban terikat yang harus dipatuhi oleh nasabah.
5. **Sistem Pemantauan:** Sistem pemantauan independen dirancang oleh pihak ketiga guna memantau pencapaian nasabah dalam mematuhi kontrak-kontrak perjanjian dan persyaratan yang telah disetujui bersama.

1. Prinsip-prinsip panduan

- a. Penyandang dana mempunyai peran dalam memberikan prospek kelangsungan hidup jangka pendek dan jangka panjang orangutan dan habitatnya di Kalimantan dan Sumatera.
- b. Penyandang dana akan menjalankan evaluasi untuk memastikan bahwa mereka mempunyai peran dalam kelangsungan hidup orangutan dan habitatnya
- c. Penyandang dana tidak akan memberikan dana kepada calon nasabah atau, jika sudah menjadi nasabah, dapat meminimalkan pendanaannya apabila nasabah secara material (i) mengurangi kelangsungan hidup orangutan (ii) merusak habitat orangutan.

2. Penilaian awal dari faktor-faktor risiko

Pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan, penyandang dana sebagai bagian dari proses uji tuntas, akan mengevaluasi transaksi tersebut, apa saja risiko-risiko keuangan dan risiko-risiko terhadap orangutan dan habitat orangutan yang akan timbul. Penilaian ini meliputi empat hal:

- a) Jika ada, laporan analisa manajemen industri, untuk industri terkait sehingga dapat membantu untuk kepentingan perbandingan.
- b) Survei populasi orangutan, di areadan perbatasan tempat beroperasinya calon nasabah.
- c) Laporan tertulis langkah-langkah yang telah dilakukan atau dicapai dalam konteks Praktik Pengelolaan Terbaik (Lampiran A).
- d) Komitmen dari nasabah untuk menjawab daftar pertanyaan yang diajukan dan bekerja sama dalam penyelidikan lebih jauh di lapangan, jika diperlukan.

3. Mengukur area, nasabah dan proyek

Kartu nilai ini membantu penyandang dana untuk menentukan jenis dan besarnya risiko-risiko yang berkaitan dengan transaksi pendanaan dan akibatnya terhadap nasabah dan kinerja keuangan mereka. Semakin besar angka, semakin besar risikonya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a) Skor 0-12: Calon nasabah tidak menghadapi atau hanya mempunyai risiko minimal terhadap perlindungan orangutan dan habitatnya.
- b) Skor 13-34: Calon nasabah menghadapi risiko tertentu terhadap perlindungan orangutan dan habitatnya. Proses pendanaan akan membutuhkan syarat-syarat dan perjanjian kontrak guna mengurangi risiko keuangan dan melindungi Orangutan dan habitatnya melalui tindakan-tindakan tertentu.
Skor 35-44: Calon nasabah mempunyai risiko finansial yang tinggi karena besarnya kemungkinan dampak buruk terhadap orangutan dan habitatnya
- c) Proyek harus diperbaiki
- d) Dibutuhkannya tambahan informasi.
- e) Perlunya syarat-syarat dan kontrak perjanjian yang ketat dan tegas.

Dalam beberapa contoh, penjelasan terhadap skor akan tergantung pada bukti-bukti yang tertera pada laporan pemeriksaan oleh pihak ketiga.

Kriteria	Skor (semakin besar angka semakin besar risiko)	
Area Proyek	Rentang Skor	Skor

Adakah orangutan area s proyek atau 1.000 meter dari area proyek?	Populasinya tinggi/tidak tahu = 7 Kadang-kadang ada/kepadatan sedang =5 Dilaporkan tetapi tidak terlihat secara rutin/ Kepadatan rendah = 3 Tidak ada = 0	
Apakah lokasi proyek berada atau berdekatan dengan hutan rawa gambut? <i>Hutan rawa gambut seringkali mempunyai kepadatan orangutan yang tinggi dan sangat peka terhadap penurunan kualitas lingkungan</i>	Ya/tidak tahu (dalam jarak)=6 Ya/(berdekatan)=5 Ya/(cukup dekat)=3 Tidak=0	
Apakah akses ke proyek memberikan dampak negatif terhadap populasi orangutan atau habitatnya? <i>Akses jalan cenderung memotong/memisahkan hutan dan merupakan hambatan yang besar bagi pergerakan orangutan.</i>	Berakibat besar/tidak tahu=4 Berakibat lumayan=3 Berakibat kecil=2 Tidak berakibat=0	
Apakah dimungkinkan adanya koridor yang menghubungkan antara area proyek dengan bentangan hutan alam di sekitarnya? <i>Banyak area proyek mempunyai populasi orangutan yang sangat signifikan. Kemampuan orangutan untuk bergerak ke area yang lebih luas melalui koridor sangat penting bagi kelangsungan hidupnya.</i>	Tidak ada koridor/tidak tahu=3 Ada koridor=2 Kondisi koridor tidak bagus=1 Kondisi koridor bagus=0	
Sub-total site score	0 to 20	
The Client & Subcontractors	Rentang Skor	Score
Apakah telah terjadi kerusakan lingkungan di area proyek yang disebabkan oleh nasabah atau sub kontraktornya? atau apakah telah ada penyelidikan terhadap kerusakan lingkungan pada 5 tahun terakhir? <i>Definisi mengenai "kerusakan lingkungan" sesuai dengan hukum mengenai lingkungan hidup yang berlaku.</i>	Signifikan/Tidak tahu=5 Kerusakan sedang=3 Sedikit=1 Tidak ada kerusakan=0	
Apakah nasabah mau bekerja sama dalam memberikan keterangan tentang penyelidikan lingkungan yang bertentangan dengannya dan segala risiko pada operasinya dalam menghadapi keberadaan orangutan?	Tidak/Tidak tahu=2 Ya=0	
Apakah nasabah dan sub-kontraktornya menunjukkan kinerja yang positif mengenai masalah-masalah lingkungan, seperti adanya penghargaan yang berhubungan dengan lingkungan, sertifikasi sistem manajemen atau dokumen-dokumen lain atau berupa pengakuan?	Tidak/Tidak tahu=2 Ya=0	
Sub-total client & subcontractors score	0 to 9	
Project Management Process	Rentang skor	Score
Apakah pengembangan proyek mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung pada orangutan ataupun habitat orangutan?	Berdampak besar/Tidak Tahu=5 Berdampak lumayan=3 Berdampak rendah=1 Tidak ada dampak=0	
Apakah proyek ini telah mempunyai Rencana Pengelolaan	Tidak ada=4	

Konservasi Alam yang sesuai dengan bagian pada Praktik Pengelolaan Terbaik Terbaik?	Masih tahap awal=3 Sudah ada rancangannya=2 Sudah ada=0	
Apakah proyek mempunyai karyawan yang memadai secara kualitas dan jumlah guna mengelola resiko-resko terhadap orangutan dan wilayah tinggal orangutan?	Tidak memadai/Tidak tahu=3 Ada tetapi beberapa saja=2 Mencukupi=0	
Apakah nasabah mengalokasikan dana yang cukup pada proyek ini guna menangani dampak yang ada terhadap orang- orangutan dan wilayah tinggalnya?	Tidak cukup/Tidak tahu=3 Mendekati cukup=2 Cukup=0	
Skor untuk sub total proses manajemen proyek	0 sampai 15	
Skor total	0 sampai 44	

4. Syarat-syarat dan kontrak perjanjian:

Lembaga-lembaga keuangan perlu menyusun suatu konsep, menampilkan dan menjelaskan kepada calon nasabah syarat-syarat dan kontrak perjanjian yang diajukan agar nasabah setuju untuk mematuhi protokol. Beberapa diantaranya merupakan prasyarat untuk pembiayaan, sementara yang lainnya merupakan kontrak perjanjian selama jangka waktu pendanaan.

Syarat-syarat dan kontrak perjanjian ini sebaiknya disusun berdasarkan hasil dari penilaian atau pengukuran dan sejauh mana capaian nasabah dimasa lampau atas sejumlah indikator-indikator penting lainnya dalam proses manajemen dan perbaikan program-program yang dapat memenuhi standar didalam Praktek Pengelolaan Terbaik untuk orangutan dan habitatnya.

5. Sistem Pemantauan:

Setiap tahunnya, pihak ketiga yang ditunjuk akan mengawasi kepatuhan terhadap syarat-syarat dan kontrak-kontrak perjanjian. Tindakan ini akan meminta adanya suatu rancangan program pengawasan dan penilaian terhadap pencapaian yang dicapai oleh nasabah. Apabila ditemukan bahwa nasabah tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam syarat serta kontrak perjanjian, maka pihak ketiga tersebut akan memberikan laporan baik kepada penyandang dana maupun kepada nasabah serta menjadwalkan pertemuan yang dihadiri oleh ketiga pihak untuk menilai bagaimana kondisi-kondisi yang ada dapat diperbaiki sehingga mencegah wan prestasi nasabah dalam kontrak.

Pemantauan yang dilaksanakan setiap tahun ini merupakan bagian dari rencana pemantauan dan evaluasi selama berlangsungnya proyek, dan sebaiknya dikembangkan berdasarkan konsultasi yang dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintahan setempat dan propinsi, masyarakat setempat dan perwakilan-perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Rencana haruslah jelas, mudah diterapkan dengan indikator yang terukur atas berhasilnya pelaksanaan. Pada saat keberhasilan tidak dapat dicapai, maka Rencana harus disesuaikan lagi dan dimungkinkan adanya pendekatan-pendekatan lain yang dikembangkan, dibahas dan disetujui oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan.

Lampiran

Praktik-praktik Manajemen Terbaik untuk Perlindungan Orangutan oleh USAID OCSP pada 4 sektor industri (kehutanan, kayu dan kayu olahan, perkebunan dan minyak sawit, serta pertambangan³.

³ Such as those prepared by USAID-OCSP for the natural resource industries – natural forests, industrial timber plantations, oil palm plantations, and mining.